



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022 /PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**Silvi Pipit Fitria**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK. 3217016809000012, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 28 September 2000, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kebejen, Rt 001 / Rw 002 Desa Kewarisan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aksin, SH. dan Muhsinun, SH., Keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AKSIN,S.H.&PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Gedung Menara 165 Lt. 4 Jl. TB Simatupang, Kav. 1 RT 009 RW 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

### PENGADILAN NEGERI Tersebut;

#### Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 30 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 40/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 30 September 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2022;

#### Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

#### Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 30 September 2022, dengan Nomor Register 40/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 26 Januari 2000 sesuai dengan kutipan buku nikah No : 1416/52/I/2000 antara BUDI GUNAWAN dan EPON SUHENI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada poin 1, telah lahir seorang anak perempuan dari ayah BUDI GUNAWAN dan ibu EPON SUHENI pada tanggal 28 September 2000 sesuai akta kelahiran Pemohon No. AL. 953.0194789 tertanggal 8 November 2013;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. AL. 953.0194789 tertanggal 8 November 2013 tertulis nama Pemohon SILVI PIPIT FITRIA;
4. Bahwa yang bersangkutan (SILVI PIPIT FITRIA) sering mengalami sakit-sakitan sehingga ingin merubah nama menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama SILVI PIPIT FELICYA ANGREY yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. AL. 953.0194789 tertanggal 8 November 2013;
7. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm*



**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/melakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon No. AL. 953.0194789 dari SILVI PIPIT FITRIA menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kebumen;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

**Subsida :**

- Jika Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SILVI PIPIT FITRIA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3305100203100018 atas nama Kepala Keluarga PADANG AOUX SWANTORO, tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-08112013-0039 tertanggal 8 November 2013 atas nama SILVI PIPIT FITRIA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RSUD Prembun dengan pasien SILVI PIPIT FITRIA dari Dokter Spesialis Radiologi tertanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Radiologi dari RSUD Prembun dengan pasien SILVI PIPIT FITRIA dari Dokter Spesialis Radiologi tertanggal 21 November 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Prembun dengan pasien SILVI PIPIT FITRIA, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi dari Fotokopi Screenshot HP percakapan antara ayah kandung dengan Pemohon, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Eva Nuryani, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah orang tua (ibu) pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak saksi;
  - Bahwa, nama anak saksi yang bernama SILVI PIPIT FITRIA dirubah menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY;
  - Bahwa, anak saksi tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
  - Bahwa, Saksi merestui keinginan pemohon untuk merubah namanya dari SILVI PIPIT FITRIA dirubah menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY;
  - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak saksi tersebut;
2. Saksi Silvi Kumala Nensy, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama SILVI PIPIT FITRIA dirubah menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY;
  - Bahwa, pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon berkeinginan untuk merubah namanya dari SILVI PIPIT FITRIA dirubah menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Kutowinangun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang semula bernama SILVI PIPIT FITRIA dirubah menjadi SILVI PIPIT FELICYA ANGREY sebagai doa yang terbaik bagi pemohon tersebut dari orang tuanya;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dan restu dari orang Tua Pemohon yang dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi pemohon dan senantiasa diberikan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaiki dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama **SILVI PIPIT FITRIA** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **3217-LT-08112013-0039** tertanggal **8 November 2013** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dirubah menjadi **SILVI PIPIT FELICYA ANGREY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 30 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TION SUHARTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**TION SUHARTO, SH.**

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Kbm*